BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan sebagai lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perekonomian modern. Menurut Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perbankan memiliki peran penting dalam mengatur dan menyeimbangkan pembagunan perekonomian hal ini dikarenakan fungsi dari perb<mark>ank</mark>an sebagai salah satu lembag<mark>a penghi</mark>mpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Di Indonesia ada dua jenis system perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah hal ini terjadi karena Indonesia menerapkan system perbankan ganda (dual system banking). Pada praktiknya system perbankan konvensional dan syariah sangatlah berbeda. Perbankan konvensional sangat identik dengan operasional kegiatan yang berbasis bunga sedangkan perbankan syariah memiliki ciri khas kegiatan yang tidak berbasis bunga.

Perbankan syariah pertama kali muncul di indonesia pada tahun 1991 ditandai dengan berdirinya bank muammalah yang kemudian menjadi dasar perbankan

syariah di Indonesia yang di prakarsai oleh Pengusaha Muslim, ICMI, MUI, dan pemerintah Indonesia. Dalam pelaksanaan praktik kegiatan perbankan syariah sangatlah berbeda dengan perbankan konvensional hal ini dapat kita lihat dari operasi kegiatan perbankan syariah yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah khususnya tata cara bermuamallah berdasarkan syariat Islam. Perbankan syariah memang sebuah perbankan yang kegiatannya mengunakan prinsip syariah namun tentunya perbankan syariah juga memerlukan profit untuk keberlangsungan usahanya. Jika dalam perbankan konvensioanal mereka memperoleh profit dengan menerapkan sistem bunga maka berbeda dengan perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil dan melarang riba (bunga) karna tidak sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah, dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur riba, haram dan dzalim. Hal ini sesuai dengan ajaran di dalam agama Islam yang sangat melarang adanya praktik riba hal sesuai dengan firman allah pada Al-Qur'an surah Ali Imron: 130

"hai orang-orang beriman janganlah kamu memakan riba (dengan berlipat ganda) dan bertawakalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"

Sejak diperkenalkan pada tahun 1991 pertumbuhan perbankan syariah terus menunjukkan perkembangan yang positif. Bahkan ketika terjadi krisis ekonomi dunia pada tahun 1998 dan 2008 perbankan syariah mampu bertahan dalam krisis.

Hal ini berbanding terbalik dengan bank konvensional. Pada saat yang bersamaan banyak bank konvensional yang gagal dan tidak mampu bertahan pada masa krisis perekonomian dunia dan akhirnya mengalami kebangkrutan (Anggraini, 2015)

Meningkatnya pertumbuhan perbankan syariah dapat kita lihat dari semakin meningkatnya jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Usaha Unit Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga bulan januari 2020 jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 14 bank dengan asset mencapai Rp. 346,373 Milyar, Unit Usaha Syariah sebanyak 20 unit dengan total asset sebesar Rp. 168,951 Milyar dan Bank Perkreditan Rakyat sebnayak 164 bank.

Tabel 1.1 Jumlah Bank Umum Syariah

//	Tahun					
\\\	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bank Umum Syariah	12	ن 13	يع 13لطا	14	14	14
Jumlah Kantor	1990	1869	1825	1875	1919	1925

Sumber: www.ojk.go.id

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah dan kekhususan yang dimiliki perbankan syariah dalam penggunaan prinsip-prinsip syariah menjadi salah satu alasaan perlunya pengawasan khusus di perbankan syariah. Hal ini diperlukan untuk menggawasi dan mengontrol kepatuhan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga pengontrol perbankan syariah. DPS merupakan badan independent yang

ditempatkan pada perbankan syariah (Nelli, 2015). DPS akan bertanggung jawab terhadap pengawasan implementasi prinsip syariah di perbankan syariah. Dewan pengawas syariah yang merupakan pembeda antara lembaga keuangan konvensional dengan perbankan syariah. Peran dewan pengawas syariah sangatlah penting untuk mengawal dan menjamin kegiatan operasional perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melenceng (Antonio, 2001).

Menurut Ansori (2008) Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga pengontrol belum menunjukkan optimalisasi peran fungsi dalam melakukan kontrol penerapan prinsip-prinsip syariah. Ada dua faktor yang menyebabkan kurang optimalnya fungsi pengawasan DPS yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kurangnya kualitas SDM anggota Dewan Pengawas Syariah. Para anggota DPS haruslah memiliki kualifikasi yang baik. Selain memahami ilmu tentang keuangan dan perbankan anggota DPS juga harus memiliki kualifikasi khusus. Faktor eksternal seperti kurangnya dasar hukum yang kuat mengenai Dewan Pengawas Syariah menjadi salah satu penyebab kurang efisien dan efektifnya Dewan Pengawas Syariah. Kualitas Anggota Dewan Pengawas Syariah perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan (Nurhasanah, 2013)

Adanya dewan pengawas syariah diharapkan juga mengurangi praktik tidak sehat pada perbankan syariah. Adanya Dewan Pengawas Syariah juga diharapkan agar perbankan syariah tidak hanya memasang label identitas berbasis syariah tetapi juga menerapkannya pada semua kegiatan operasional.

Identitas etis menjadi informasi yang penting untuk disampaikan kepada masyarkat mengenai fungsi setiap entitas. Menurut Muhibai (2017) pengungkapan identitas etis Islam menjadi jaminan tentang kesesuaian operasional kegiatan yang dijalankan perbankan syariah. Lembaga yang mengunakan agama sebagai basis utama kegiatan operasionalnya harus menunjukkan identitas etisnya (Haniffa and Hudaib, 2007). Tingginya nilai pengungkapan identitas Islam akan menjadi salah satu tolak ukur penilaian pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip syariah yang pada akhirnya akan berorientasi pada penilaian kinerja perbankan syariah. Pengungkapan identitas etis Islam oleh perusahaan akan memotivasi karyawan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan dengan baik dan sesuai dengan yang di harapkan stakeholder (Ariyanto, 2014). Pengungkapan identitas etis yang baik akan menghasilkan loyalitas dan komitmen para pemangku kepentingan (Muhibai, 2017). Peningkatan loyalitas dan komitmen juga akan meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Pada akhirnya peningkatan tersebut akan mempengaruhi peningkatan kinerja perusahaan (Ariyanto, 2014)

Beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh pengungkapan identitas etika islam terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Penelitian Ariyanto (2014) mengungkapkan bahwa identitas etika islam berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA dan ROE. Penelitian Fauziyah and Siswantoro (2016) menunjukkan bahwa identitas etika islam berpengaruh terhadap kinerja berdasarkan ROA, BOPO dan FDR. sedangkan penelitian yang dilakukan Barkhowa dan Utomo (2019) dan Marka dan Serly (2020) mengenai

pengungkapan identitas etika islam terhadap kinerja menunjukkan bahwa identitas etika islam tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Penelitian ini mengambil acuan dari penelitian Fauziyah dan Siswantoro (2016) tentang pengaruh identitas etika islam terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya perbedaan *time series*, dalam penelitian ini ditambahkan variabel Dewan Pengawas Syariah sebagai variabel dependent. Serta jumlah sampel BUS sebanyak 14 BUS . Masih sedikitnya penelitian yang mengkaji mengenai hubungan pengungkapan identitas etika islam dan dewan pengawas syariah. Oleh karena itu diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PENGARUH PENGUNGKAPAN IDENTITAS ETIS ISLAM DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH"

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

- 1. Apakah Pengungkapan identitas etis Islam berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah?
- 2. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengungkpan identitas etika dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja perbankan syariah. berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1. Untuk menganalisis apakah pengungkapan identitas etis Islam berpengaruh terhadap kinerja dari perbankan syariah?
- 2. Untuk menganalisis Apakah Dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam ilmu ekonomi baik manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu ekonomi akuntansi khusunya tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia.
- Sebagai bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perkembangan perbankan syariah

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharpkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh tambahan ilmu ekonomi khususnya akuntansu tentang perbankan syariah khusus nya mengenai pengungkpan identitas etis dan dewan pengawas syariah

2. Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan mengenai pengaruh pengungkapan identitas etis dan dewan pengawas terhadap kinerja perbankan syariah

3. Bagi masyarkat

Penelitian ini diharpakan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk menginvestasikan dana mereka di perbankan syariah

4. Bagi akademisi,

Penelitian ini diharpakan dapat menjadia tambahan referensi mengenai pengaruh pengungkapan identitas etis dan dewan pengawas syariah